



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide, gagasan inovasi dan hasil kreativitas daerah, perlu dukungan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem inovasi daerah termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Produk Hukum berupa Peraturan Bupati yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan inovasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6123);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Inovasi Daerah.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Masyarakat adalah individu dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan inovasi.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda kabupaten.
13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

15. Inisiatif adalah usulan inovasi daerah yang memiliki rancang bangun dan memiliki nilai manfaat di masyarakat.
16. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
17. Transfer Pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik adalah upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, workshop, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic* dan forum pembelajaran lainnya.
18. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Penyelenggara Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing daerah.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah :

- a. Peningkatan efisiensi dan efektifitas
- b. bersifat simultan dan berkelanjutan
- c. membangun sinergitas
- d. perbaikan kualitas pelayanan
- e. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- f. berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- g. dilakukan secara terbuka
- h. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- i. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Inovasi Daerah adalah :

- a. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah
- b. Pengusulan dan Inisiatif Inovasi Daerah
- c. Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah
- d. Uji coba Inovasi Daerah
- e. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- f. Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

- g. Pembinaan Inovasi Daerah, pengawasan dan Evaluasi; dan
- h. Pelaporan

BAB IV
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah
Pasal 5

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk :

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 7

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi :
 - a. Proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan barang publik;
 - b. Pelayanan jasa publik; dan
 - c. Pelayanan administrasi

Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah
Pasal 9

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi

BAB V
PENGUSULAN
Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari :
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Masyarakat; dan
 - g. Perguruan Tinggi.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Bentuk inovasi daerah;
 - b. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. Tujuan inovasi daerah;
 - d. Manfaat yang diperoleh;
 - e. Waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - f. Anggaran, jika diperlukan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan
- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah disampaikan kepada pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :

α

- a. Bentuk inovasi daerah;
- b. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. Tujuan inovasi daerah;
- d. Manfaat yang diperoleh;
- e. Waktu uji coba inovasi daerah; dan
- f. Anggaran, jika diperlukan.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat dan perguruan tinggi dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah setelah dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap usulan inovasi daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) :
 - a. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Pihak yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. untuk inisiatif Inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat, dilakukan setelah evaluasi dan dinyatakan layak oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
 - b. Bentuk inovasi daerah;
 - c. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. Tujuan Inovasi Daerah;
 - e. Manfaat yang Diperoleh;
 - f. Waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. Anggaran jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

BAB VII SISTEM PENYELENGGARA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan sebuah Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur :

- a. Kelembagaan Inovasi Daerah;

a

- b. Sumberdaya Inovasi Daerah; dan
- c. Jaringan Inovasi Daerah

Bagian Kedua
Kelembagaan Inovasi Daerah
Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggara Inovasi Daerah.

Pasal 17

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dapat melakukan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18

Penyelenggara Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggara Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga
Jaringan Inovasi Daerah
Pasal 19

Penyelenggara Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui :

- a. Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. Mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inoovasi.

Pasal 20

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan dengan :

- a. Kerjasama penyelenggara kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan lainnya;
- b. Menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. Kerjasama kepakaran, keahlian kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan

Pasal 21

Mobilisasi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumberdaya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

Pasal 22

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan :

- a. Pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. Pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Pasal 23

Bupati dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi Daerah.

BAB VIII

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tatalaksana Pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 27

Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggara Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah

BAB IX

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 28

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersiilkan
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB X

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 29

- (1) Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - b. Peraturan Bupati untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 30

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria :

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggara Pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah.
- b. Dapat diterapkan dan direplikasi oleh Perangkat Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan hasil inovasi.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pihak pengusul inovasi daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 Ayat (1)
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan

BAB XI

PENYEBARAN DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 33

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran dan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan
 - h. pameran
- (3) Penyebaran informasi inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (4) Informasi inovasi daerah dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

De

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 37

- (1) Kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan inovasi yang tidak dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dibiayai melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 37 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan inovasi daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XV
PELAPORAN
Pasal 39

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 6 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo

Pada tanggal : 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


MUHAMMAD. SYAHRIL ABDUL RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : ..\$..

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, SH. LL.M

Pembina IV/a

Nip. 19730128 200604 1 0909

2